PENGAWASAN DAERAH - AUDIT INVESTIGATIF - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA) - INSPEKTORAT - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 60, BD 2025/NO. 60, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan peran serta Inspektorat Kabupaten Sambas dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, auditor Inspektorat dapat memberikan keterangan ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bahwa pemberian keterangan ahli oleh auditor Inspektorat dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi penyidik, penuntut umum, atau penetapan hakim sehingga diperlukan pedoman penugasan baku guna menjamin profesionalisme dan perlindungan hukum bagi auditor.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 13 Tahun 2020.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pedoman teknis penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang meliputi 3 jenis penugasan: kelanjutan dari audit investigatif/PKKN, pemberian keahlian auditing/akuntansi tanpa menghitung kerugian negara, serta penyampaian fakta perkara di muka persidangan.
 2. Tahapan PKA terdiri atas: (1) Perencanaan (penerimaan surat panggilan resmi APH, penetapan personil Pemberi Ahli dan Pendamping Ahli berdasar kompetensi sertifikasi, penerbitan surat tugas, persiapan teknis/non-teknis serta simulasi sidang); (2) Pelaksanaan (pengucapan sumpah, pemahaman hak/kewajiban KUHAP, penyusunan kertas kerja dan rekaman jalannya sidang oleh pendamping ahli); dan (3) Komunikasi Hasil (penyusunan LHPKA).
 3. Larangan mutlak melayani permintaan keterangan ahli dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.
 4. Prosedur penanganan khusus apabila auditor yang bersangkutan telah mutasi kerja atau purnatugas/tidak bekerja lagi di Inspektorat (permohonan pembacaan BAP penyidikan atau penunjukan auditor pengganti).
 5. Hak perlindungan keamanan bagi auditor pemberi keterangan ahli melalui koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.
 6. Sistematika pelaporan dan format baku Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2025.